

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pokok dalam transaksi keuangan di Lembaga Keuangan Syariah adalah harus sesuai dengan sistem syari'ah, Nasution menjelaskan bahwa hal tersebut antara lain adanya penegasan pada keadilan perjanjian, keharusan sistem bagi hasil, dan larangan terhadap perbuatan *riba* (bunga), *gharar* (tipuan) dan *maysir* (spekulasi). Nasution melanjutkan bahwa hal tersebut menjadi pokok dasar berinvestasi yang bukan hanya menuntungkan dan halal, akan tetapi juga aman dan dapat ditanggulangi dengan manajemen resiko keuangan.¹ Salah satu yang masuk dalam kategori transaksi keuangan dalam sistem syariah adalah *Murabahah*.

Murabahah dalam Al- Qur'an tidak secara langsung menjelaskan tentang prosedur praktik *murabahah*, hanya terdapat beberapa penjelasan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Dalam hadits pun tidak menemukan matan hadits yang memiliki rujukan langsung kepada prosedur *murabahah*. Oleh karena itu, mengingat tidak ada rujukan di dalam al-Qur'an maupun hadits, para ahli fiqh berijtihad membenarkan *murabahah* dengan dasar penjelasan yang lain.² Meskipun tidak secara langsung terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, landasan hukum *murabahah* tetap merujuk pada al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam. Rujukan sumber hukum islam yang menjelaskan tentang *muranbahah* banyak, hanya saja salah satu rujukan ayat yang digunakan sebagai landasan hukum *murabahah* secara umum dan *masyhur* dalam Al-Qur'an adalah surat al-Baqarah

¹ Musthafa Edwin Nasution, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 17

² Veitzhal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 145.

Sedangkan dalam hadits salah satu rujukannya diriwayatkan oleh Tirmidzi yang matannya berbunyi “Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”.⁴ Berdasarkan pada landasan hukum inilah kemudian terdapat syarat dan rukun *murabahah*. Di antara rukun *murabahah*, salah satunya adalah adanya barang yang diperjual belikan (*mabi'*). Sedangkan di antara syarat *Murabahah*, salah satunya adalah harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

Akad *Murabahah* merupakan bagian dari beberapa macam istilah yang menggambarkan bentuk atau model kerja sama antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola dana investasi. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli berupa komoditas yang didalamnya si penjual memberikan informasi terkait objek *murabahah* kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan⁵. Sedangkan menurut Karim, *murabahah* dapat dipahami sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.⁶

Namun, karena bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan aturan tidak dimungkinkan berfungsi sebagai *retailer*, yakni memiliki persediaan barang untuk dijual, jadi yang diterapkan di bank-bank syari'ah sekarang bukanlah *murabahah* murni tetapi *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). Asy-Syafi'i memberikan nama dalam transaksi seperti ini dengan istilah *al-*

⁴ Veitzhal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, hlm. 146

⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*, (Beirut, Daar al-Qalam, 1998, Jilid II) hlm. 178

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113

'*Amr bi al-Syir a.*⁷ Dalam *murabahah* jenis ini, dua pihak atau lebih saling bernegosiasi dan berjanji untuk melaksanakan kesepakatan dimana pemesan meminta pembeli membeli asset yang selanjutnya akan dibeli oleh pemesan dengan harga pokok ditambah keuntungan.⁸

Lembaga keuangan syari'ah telah mengadopsi dan menerapkan *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi, antara lain⁹:

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit dan lose sharing* (PLS) cukup memudahkan
2. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan islam
3. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dalam sistem PLS
4. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra si nasabah sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur

Praktik pembiayaan *murabahah* di bank syari'ah sejatinya adalah akad *murabahah* yang terdapat dalam fiqh klasik. Penjualan dengan skim *murabahah* didasarkan pada pembelian barang oleh pihak bank dan atas namanya, lalu pihak

⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1393 H), Jilid VII, hlm. 105.

⁸ AAOIFI, *Juristic Rules for the Transactions of Murabahah and Murabahah to the Purchase Orderer, Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Institutions*, (Bahrain: AAOIFI, 2000), hlm 149.

⁹ Evi Khodijah Luthfi. F, *Murabahah Menurut Fiqih dan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Serta Aplikasinya Bagi Bank Syari'ah (Penelitian pada Bank BRI Syari'ah Cabang Pembantu Setiabudi Bandung)*. Thesis. Universitas Sunan Gunung Djati. Bandung. 2012. hlm. 6

bank melakukan penjualan kembali pada pihak lain dengan cara *murabahah* sehingga dengan itu kepemilikan barang tersebut bisa berpindah dari pihak bank kepada pihak lain (pembeli/nasabah).¹⁰ Dengan demikian, jual beli tersebut tidak terjadi atas dasar formalitas semata, dan bukan sekedar untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dengan menggunakan formalitas *murabahah* tetapi benar-benar melalui cara jual beli.

Meskipun demikian, praktik *murabahah* di Lembaga Keuangan Syari'ah terindikasi mengalami *deviasi* dari ketentuan ketentuan syari'ah setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, dalam hal pengikatan akad jual beli yang umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi, baik prinsip fiqh ataupun hukum universal, bahkan hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. *Kedua*, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*.

Kedua hal yang diindikasikan mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syari'ah menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.¹¹ Oleh karena itu, dalam perjalanannya, para intelektual ekonomi syari'ah dan praktisi perbankan syari'ah masih terus melakukan kajian dan mengkritisi secara serius mekanisme kontrak *murabahah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam rangka mencapai tujuan pembumihian ekonomi syari'ah di Indonesia.

Pembiayaan *Murabahah* di semua Lembaga Keuangan Syariah selalu diikat dengan sebuah jaminan atas pembiayaan yang diajukan debitur kepada kreditur, jaminan tersebut guna mengikat kepercayaan kedua belah pihak. Biasanya, setelah

¹⁰ Latifa M. Algoud dan Mervyn K Lewis, *Islamic Banking Bibliography*, terj. Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syari'ah prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003) hlm. 224

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 223.

jaminan tersebut diagunkan debitor pada pihak kreditur, jaminan dalam kontrak perjanjian langsung menjadi hak tanggungan milik kreditur, sehingga terjadi kepemilikan jaminan yang menjadi tidak jelas, karena kedua belah pihak mempunyai keterikatan satu sama lainnya.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa, jaminan berkaitan dengan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda.¹² Timbulnya jaminan dalam kaitannya dengan hak kebendaan ini didasarkan pada kelemahan jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³. Pembentuk undang-undang menyiapkan alternative perangkat jaminan lainnya yang lebih baik, yakni jaminan khusus yang objeknya adalah benda milik debitor, hanya saja telah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditur tertentu pula. Oleh karena objeknya benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu ke dalam Hukum Benda yang diatur dalam buku II KUHPerdato.

Jaminan yang diajukan debitor pada kreditur haruslah benda yang bernilai, menurut syari'at Islam, jaminan yang diagunkan harus sesuai dengan pinjaman yang diterima debitor, sehingga antara jaminan dan pinjaman sesuai dengan prinsip Keadilan. Keadilan harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap transaksi yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam pembuatan kontrak maupun prosesnya, guna terhindar dari kerugian yang akan menimpa salah satu pihak, baik itu debitor maupun kreditur.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah senantiasa melekatkan suatu jaminan kebendaan secara hukum perdata¹⁴. Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena di Indonesia segala produk, sistem dan layanan dalam

¹² Djuhendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Atas Pemisahan Horizontal*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 25.

¹³ Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya: Dharma Muda, 1996), hlm 34.

¹⁴ Kurniati Adriyanti, "Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Cabang Padang", *Tesis*. (S2 Magister Kenotariatan UGM. 2010), hlm. 102.

bertransaksi melalui Lembaga Keuangan Syariah telah banyak dilegalkan oleh Undang-Undang dan Fatwa. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, jika bertentangan dengan Undang-Undang atau fatwa dan aturan yang berlaku di Indonesia maka terjadilah sebuah sengketa, tidak jarang sengketa selalu terjadi dalam sebuah transaksi yang dilakukan antara debitur dan kreditur.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam kegiatan keperdataan syariah (salah satunya di Lembaga Keuangan Syariah) adalah ingkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, mungkin sebuah sengketa yang dilakukan debitur pada kreditur atau sebaliknya. Dalam bahasa hukum, ingkar janji disebut dengan wanprestasi¹⁵. Wanprestasi berasal dari Belanda yang artinya sebuah prestasi buruk, yang mana salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam perjanjian.

Penyebab terjadinya debitur melakukan wanprestasi selama ini banyak yang disebabkan oleh faktor kurang mengertinya masyarakat tentang kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian isi kontrak. Kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga menjadi barometer agar tidak banyak terjadi cidera janji pada sebuah kontrak/perjanjian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, sementara ini masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai pentingnya kesadaran hukum akan sistem hukum yang berlaku di Indonesia¹⁶.

Dalam sebuah perjanjian pembiayaan, sebagai kreditur wajar jika menentukan salah satu syaratnya dengan meminta jaminan kepada debitur berupa barang bernilai yang sesuai dengan nominal angka yang diberikan kreditur kepada debitur, tidak diperbolehkan meminta jaminan lebih dari piutang yang diajukan, dengan

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007) hlm. 578

¹⁶ M. Nur Arianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2015) hlm. 346

landasan mengutamakan *maqhasid syari'ah*. Apabila terjadi kredit macet, konsekuensinya jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan hutang dengan melelang dan menjual apa yang dijadikan jaminan debitur. Dalam praktek lapangan biasanya jaminan tersebut dibebani hak tanggungan, guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur mengalami wanprestasi atau cidera janji. Apabila terjadi kredit macet, Pihak bank sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama.¹⁷

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai berita harian local maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Dalam praktik perbankan jelas terbukti bahwa penyebab kredit bukan saja dari debitur, tetapi dapat pula berasal dari pihak bank selaku kreditur atau bank yang tidak menjalankan *prudential banking* gabungan dari keduanya peran para pejabat pemerintah lewat *katabelece*/ referensi atau praktik KKN dalam menghancurkan sistem perbankan Indonesia dengan demikian terjadinya kredit macet dapat saja terjadi karena hal-hal dibawah ini¹⁸:

1. Ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterima atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa
2. Kepala bagian kredit bank yang bersangkutan kurang cermat menilai harga objek jaminan, sehingga kredit pada waktunya tidak bisa ditagih

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakaerta; Sinar Grafika, 2012) hlm. 88

¹⁸ Muhammad Abduh, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2016.

3. Kredit sengaja dibiarkan membengkak oleh pihak bank karena harga tanah yang dijaminakan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga akan masuk
4. Surat perjanjian kredit tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian juga dalam suami/ istri debitur tidak ikut menandatangani akad kredit atau akta pemberian jaminan kredit/ surat kuasa untuk memasang hipotik
5. Lembaga putusan serta merta (*uitvorbaar bij voorraad*) yang sejak tahun 1964 tidak diterapkan lagi, juga untuk gugatan kredit bank
6. Penyebab kredit macet intern dan ekstern lainnya, kenakalan dari pimpinan bank sendiri seperti menandai perusahaan grup sendiri yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perubahan kebijakan moneter dan pengaruh ekonomi luar negeri juga menambah kredit macet seperti devaluasi dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa secara luas Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang ini dirasa belum cukup banyak pasal-pasal yang mengatur tentang kredit macet
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum mengatur jalan keluar dan langkah yang harus ditempuh perbankan jika menghadapi kredit macet.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum menunjuk lembaga mana saja yang menangani kredit macet, dan keterlibatan lembaga tersebut sudah sejauh mana
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.

Upaya yang ditempuh jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan *murabahah* dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ke lembaga litigasi dan non litigasi, untuk pengajuan gugatan litigasi bisa diajukan ke pengadilan atas dasar wanprestasi.

Hanya saja proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan sampai adanya putusan Pengadilan yang tetap dan pasti (*In kracht van gewisjde*) biasanya melalui tiga tingkatan peradilan¹⁹. Perlu diketahui bahwa perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian buntut (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Apabila perjanjian kredit tersebut telah dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain debitur telah melunasi pinjaman pokok beserta bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya, maka perjanjian jaminan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku lagi²⁰. Akan tetapi, bila debitur lalai melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditur/ bank telah menegur debitur agar supaya selekasnya melunasi pinjamannya dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan lembaga litigasi, maka teguran demikian disebut somasi atau *sommatie*. Kalau debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur, debitur tetap tidak mau membayar pinjamannya, mulailah kreditur atau bank mulai berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut²¹.

Salah satu kasus yang terjadi dalam perkara jaminan di Pengadilan Agama adalah gugatan penangguhan eksekusi jaminan hak tanggungan yang tangani oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Perkara ini menghasilkan putusan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA. Bkt tentang perkara penangguhan lelang hak tanggungan yang diajukan oleh debitur kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bukittinggi melalui putusannya menolak gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan dengan beberapa alasan dari hasil pertimbangan hukum. Dan dalam putusan tersebut, penulis

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 36

²⁰ Hery Sietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, (Bandung; PT Citra Aditya Bhakti, 2016) hlm.

²¹ Hery Sietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, hlm. 30

mencoba untuk menganalisis *diskresi* hakim mempertimbangkan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt

B. Perumusan Masalah Penelitian

Masalah penelitian berawal dari adanya putusan atas gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi, dalam gugatan tersebut, Penggugat meminta Pengadilan Agama menanggihkan eksekusi lelang hak tanggungan yang pelaksanaannya telah di lelang oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan para penggugat. Penggugat mengajukan gugatan tersebut atas dasar ketidakadilan dan merasa dibohongi dengan beberapa perjanjian baku oleh pihak kreditur karena telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Hasil putusan gugatan tersebut telah tertuang dalam putusan Nomor 0342/Pdt.G/ 2016/PA.Bkt, dimana pihak kreditur melakukan tindakan pelelangan tanpa sepengetahuan penggugat walaupun pelelangan tersebut telah mendapatkan putusan lelang dari Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2016 pada sebagian jaminan milik debitur. Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menanggihkan eksekusi lelang hak tanggungan tersebut, namun Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menolak gugatan *Murabahah* yang tertuang dalam putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA. Bkt?
2. Bagaimana alasan majelis hakim menolak gugatan penangguhan eksekusi lelang hak tanggungan dalam putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA. Bkt?
3. Bagaimana komentar hukum menurut penulis mengenai gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara garis besar penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut guna mendapatkan beberapa penemuan yang akan dibentuk kedalam kerangka pemikiran karya ilmiah ini sehingga sesuai dengan fakta hukum.
2. Untuk menganalisis temuan hukum yang didapatkan oleh hakim, hal ini guna dimanfaatkan masyarakat dan para pegiat hukum supaya menghindari terjadinya kembali perkara yang sama seperti dalam putusan tersebut.
3. Untuk menganalisis kejadian yang mungkin terjadi dalam proses pengajuan gugatan, atau kekeliruan hukum yang terjadi pada saat proses pengajuan gugatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat secara akademis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar magister hukum.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan intelektualitas bagi mahasiswa atau masyarakat yang membaca hasil penelitian ini, khususnya bagi peneliti sendiri.
3. Untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain manfaat secara akademik, penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yakni:

Untuk menyumbangkan manfaat hukum beracara ekonomi syariah sebagai dasar bagi kita untuk bermuamalah, serta menyumbangkan hasil pemikiran para ulama tentang eksekusi sita hak tanggungan sehingga bisa dikaji ulang kembali dengan berbagai pembaharuan dalam menganalisis sengketa yang serupa. Dan dari analisis yang penulis lakukan dapat membantu dalam menangani sengketa perkara yang sama, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan beberapa data yang berhubungan dengan penelitian tentang eksekusi lelang hak tanggungan dalam kewenangan peradilan agama, antara lain:

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dewi Marhar Yanti dengan judul “*Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menangani Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya*”. Dari tulisan ini penulis mengetahui tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan mengetahui penerapan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan²².

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Djabar Chadijah Irianti dengan judul “*Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Syariah Muamalah Indonesia. Di Pengadilan Agama Makassar*”. Dari karya ilmiah ini penulis mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama dan

²²Dewi Marhar Yanti, *Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menangani Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya*. Thesis Undergraduate. UPN. Jawa Timur. 2011.

penyelesaian jika terjadi sengketa, perbedaannya terlihat pada objek penelitian sehingga peneliti sama sekali tidak melakukan plagiasi pada penelitian orang lain²³.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Nurudin dengan judul “*Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Pemegang Hak Tanggungan Perseorangan*”. Dalam penelitian tesis ini menjelaskan tentang praktek peradilan dalam menyelesaikan perkara perihal hak tanggungan perseorangan, dalam tesisnya dijelaskan juga prosedur eksekusi sertifikat hak tanggungan tanpa melalui lembaga penyelesaian sengketa litigasi²⁴.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Beni Pamujiharto dengan judul “*Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Surakarta*”. Dalam hasil penelitian tesis ini menjelaskan prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan Hukum Acara Perdata serta kekreatifan hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan hak tanggungan sehingga dapat memunculkan pembaharuan hukum dalam putusan yang dihasilkan.²⁵

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dengan judul “*Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penerapan Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Perkara Sengketa pada sistem perbankan syariah di Indonesia dan penerapan konsep masalah didalam penyelesaian perihak hak tanggungan di perbankan syariah.²⁶

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Husni dengan judul “*Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Para*

²³Djabar Chadijah Irianti, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Syariah Muamalah Indonesia. Di Pengadilan Agama Makassar*. Tesis Magister Kenotariatan UGM. Yogyakarta.2008.

²⁴ Agus Nurudin, *Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Pemegang Hak Tanggungan Perseorangan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro. Semarang. 2007

²⁵ Beni Pamujiharto, *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri*. Thesis Kenotariatan Universitas Diponogoro. Semarang.2010

²⁶ Nurul Hidayati, *Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah*, Tesis Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Kreditur”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana eksekusi hak tanggungan dapat melindungi para kreditur yang telah dikhianati oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi akan perjanjian yang telah disepakati keduanya.²⁷

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mifta Idianita dengan judul “*Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan*”. Dalam penelitian ini menjelaskan kewenangan mengadili Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah yang melibatkan hak tanggungan.²⁸

Jurnal yang dilakukan oleh Marnita dengan judul “*Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*”. Dalam karya ilmiah ini dijelaskan bagaimana prosedur eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan Bank Muamalat, disertai dengan persyaratan agar sita jaminan hak tanggungan berjalan sesuai hukum dan tidak ada kecacatan hukum.²⁹

Jurnal yang dilakukan oleh Abd. Salam sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Mataram dengan judul “*Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Dasar Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah*”. Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan problematika penyelesaian sengketa dalam mengungkap ketidakadilan terhadap para pemohon eksekusi lelang atas akad *murabahah* yang belum jatuh tempo.³⁰

²⁷ Husni, *Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Surabaya, 2012.

²⁸ Mifta Idianita, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

²⁹ Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*. Jurnal FIAT JUSTICIA, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung. 2016.

³⁰ Abd Salam, *Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Dasar Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah*, Jurnal Pengadilan Mataram, 2017.

Penelitian DIPA oleh Nita Triana dengan judul “*Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*”. Hambatan dalam eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama diantaranya adalah hambatan yang bersifat teknis yuridis dan non yuridis³¹. Agar dapat membangun kembali Progresifitas Hakim dalam memutus perkara untuk mewujudkan keadilan substantif³².

No.	Nama Peneliti Karya Ilmiah	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Agus Nurudin, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2007	<i>Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Pemegang Hak Tanggungan Perseorangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada prosedur eksekusi sertifikat hak tanggungan • Perbedaan penelitian terletak pada objek hak tanggungan yang dijelaskan pada tesis tersebut dan lembaga penyelesaian sengketa perihal hak tanggungan
2.	Dewi Marhar Yanti, Tesis Universitas Pembangunan Nasional	<i>Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menangani Permohonan Eksekusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan mengetahui penerapan UU

³¹Beni Pamujiharto, *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri*. Thesis Kenotariatan UNDIP Semarang.2010.

³²Nita Triana, *Membangun kembali Progresifitas Hakim Dalam Memutus Perkara Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga)*. Laporan Hasil Penelitian P3M STAIN Purwokerto.2012 dan Prosiding Simposium Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access To Justice.24-25 Juni 2013, Universitas Brawijaya-Malang.

	<p>“VETERAN” Jawa Timur. Surabaya. 2010</p>	<p><i>Sertifikat Hak Tanggung Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya</i></p>	<p>No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penulis hanya meneliti dari pertimbangan hukum majelis hakim
3.	<p>Djabar Chadijah Irianti. <i>Thesis</i> Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2008</p>	<p><i>Eksekusi Jaminan Hak Tanggung pada PT Bank Syariah Muamalah Indonesia. Di Pengadilan Agama Makassar</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada prosedur eksekusi hak tanggungan, jika penelitian ini diluar pengadilan agam namun penulis membahas prosedur di peradilan • Perbedaan penelitian terletak pada implikasi standart contract (klausula baku), yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian Islam, sebab melanggar asas kebebasan berkontrak (Al-Hurriyah).
4.	<p>Beni Pamujiharto <i>Tesis</i></p>	<p><i>Eksekusi Hak Tanggung di Pengadilan Negeri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada prosedur eksekusi hak tanggungan di lingkungan

	Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang. 2010		peradilan <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada kewenangan absolute antara peradilan umum dan peradilan agama
5.	Nurul Hidayati, <i>Tesis Magister Hukum Islam,</i> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017	<i>Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah,</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada implementasi hak tanggungan pada akad <i>murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah • Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, penulis merujuk pada hasil putusan pengadilan agama
6.	Husni, <i>Skripsi</i> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Surabaya, 2012.	<i>Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada prosedur sita hak tanggungan pada debitur wanprestasi • Perbedaan penelitian terletak pada sumber data penelitian antara litigasi dan non litigasi namun sama sama melindungi hak para pihak baik itu nasabah/ debitur ataupun bank/ kreditur
7.	Mifta Idianita,	<i>Kompetensi Absolut</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak

	<p><i>Skripsi</i> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.</p>	<p><i>Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggung</i></p>	<p>pada kompetensi absolute pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa terkait hak tanggungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penulis menganalisis dari putusan pengadilan dan skripsi ini menjelaskan tentang teori dan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama
8.	<p>Marnita, <i>Jurnal FIAT JUSTICIA,</i> Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung. 2016.</p>	<p><i>Eksekusi Jaminan Hak Tanggung Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian terletak pada upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah perihal hak tanggungan • Perbedaan penelitian terletak pada kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah walaupun perkara dalam hal hak tanggungan namun ada unsur syariah yaitu <i>murabahah</i>
9.	<p>Abd Salam, <i>Jurnal Pengadilan Mataram,</i></p>	<p><i>Problem Hukum Eksekusi Hak Tanggung Atas Dasar Wanprestasi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian • Persamaan penelitian terletak pada prosedur penyelesaian

	2017	<i>Terhadap Akad Murabahah</i>	sengketa hak tanggungan
10.	Nita Triana <i>Laporan Hasil Penelitian P3M DIPA STAIN Purwokerto, 2012</i>	<i>Membangun kembali Progresifitas Hakim Dalam Memutus Perkara Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terletak pada objek dan penelitian • Persamaan penelitian terletak pada pedoman pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg.

Tujuan penelitian yang akan diselesaikan penulis dalam karya ilmiah ini mengarah kepada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para majelis hakim, sehingga isi putusan dari sengketa yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dapat dianalisis dari segi hukum dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian yang telah ada, apalagi jika dibandingkan dengan karya ilmiah yang telah disebutkan diatas, penulis berencana untuk mengupas tuntas alasan alasan para majelis hakim dalam memutus perkara ini, guna memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terutama pada para pegiat hukum untuk mengetahui proses diskresi hakim saat membuat putusan pengadilan.

Kemudian dari analisis ini, diharapkan para mahasiswa dan pegiat hukum bisa menemukan solusi dalam menangani kasus yang serupa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang salah dalam membenaran hukum, serta dapat mengulang kembali pengujian materi yang ada dalam analisis ini.

E. Kerangka Berfikir

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menjadi dasar regulasi diranah ekonomi syariah, kedua Undang Undang tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis mengikuti kebutuhan hidup.

Hukum sebagai norma mempunyai kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, hukum juga bertujuan untuk mencapai tata tertib demi keadilan³³. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.³⁴ Hukum akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan manusia, perkembangan hukum tersebut dapat dilakukan melalui pergantian terhadap seluruh isi “*aturan-aturan hukum yang sedang berlaku atau hukum positif ius constitutum*”³⁵

Sama halnya dengan aturan yang mengikat pada muamalah, interaksi antara manusia pun mempunyai hukum untuk mengikatnya. Dengan sifat manusia yang dinamis maka hukum pun bersifat dinamis mengikuti perkembangan manusia, sehingga antara keduanya bisa berjalan bersamaan, dalam artian tidak ada keraguan antara perilaku manusia dengan syariat Islam seiring bertumbuhnya zaman.

Suatu hal yang tabu kini telah menjadi dzahir, produk perbankan yang diragukan kehalalannya kini telah yakin kehalalannya dengan bantuan para ulama yang berusaha menggapai kehidupan modern sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah pinjaman, pinjaman yang menjadi produk populer perbankan kini

³³ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, cet V (Jakarta; Prehallindo, 2001) hlm. 29

³⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet VI, (Jakarta; Raja Grafindo Persada), hlm. 3

³⁵ *Ibid*, hlm. 4

telah bisa digunakan muslimin tanpa meragukan keharamannya karena bunga, karena Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memformulasikan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

Pinjaman selalu dikaitkan dengan perbankan dalam dunia bisnis, meskipun Perbankan bukanlah satu-satunya lembaga yang mempunyai produk pinjaman, tetapi seiring waktu berlalu tanggapan kita akan pinjaman selalu menyorot pada Perbankan, baik lembaga perbankan atau lembaga non perbankan³⁶.

Disamping transaksi pinjaman yang menimbulkan piutang, pinjaman juga dapat menimbulkan perkara yang lain, salah satunya perselisihan antara para pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur mengalami kredit macet yang menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi topic utama yang selalu diperbincangkan para pegiat hukum maupun masyarakat yang menggeluti kegiatan ekonomi.

Seperti yang diketahui, saat para pihak mengalami hal tersebut, keduanya dapat menyelesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, tujuan dari keduanya adalah berdamai dan mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan para pihak. Sehingga perkara tersebut tidak berlarut kepada dendam dan saling merugikan satu sama lainnya³⁷.

Menyelesaikan dengan cara litigasi dapat diajukan pada sebuah lembaga yang berhak memutus tentang perkara yang terjadi, misalnya perkara dalam putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam perkara tersebut terjadi sebuah wanprestasi ekonomi syariah, sehingga Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan absolute untuk menangani perkara ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 59 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

³⁶ M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung; Pustaka Setia, 2015) hlm.

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2008) hlm. 17

Dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukiitinggi memeriksa, mengadili dan memutus segala perkara termasuk perkara ekonomi syariah yang masuk, sehingga gugatan yang masuk harus diperiksa, diadili dan diberikan putusan.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³⁸

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menyatakan bahwa seyoginya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan dengan yang diucapkan dan yang ditulis.³⁹

Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 227

³⁹ *Ibid*

sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menyidangi seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta dalam sidang⁴⁰.

Khusus dalam hukum acara peradilan agama, dibedakan anantara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentiosa*) untuk perkara permohonan diperiksa oleh pengadilan yang produk akhirnya berupa penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonis*).⁴¹

Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan masalah penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan. Dalam perkara yang dinamakan *yuridiksi voluntair*, sebagai contoh berkenaan dengan pengesahan nikah, pengangkatan wali, izin poligami atau dalam hal pengadilan melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan terhadap kedua belah pihak yang saling berhadapan, dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak lain, begitu juga dalam penetapan hal sidang, perintah penyitaan, panggilan saksi dan lain-lain, dituangkan dalam suatu penetapan hakim.

Formulasi putusan yang sistematis dan argumentative menjadikan putusan tidak *sumir* dan terhindar dari kekurangan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga penyusunan pertimbangan hukum yang bersifat *argumentative yuridis* dalam praktik perdata agama harus memperlihatkan hal-hal

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013) hlm. 797

⁴¹ *Ibid*

seperti relevansi penerapan hukum terhadap fakta konkret, penerapan norma hukum, dan *ratio decidendi*.⁴²

Hakim dituntut daya kreasinya dalam membuat putusan, karena hukum itu fleksibel sehingga bisa diluaskan asal tidak melanggar dasar perundang undangan sehingga bisa membuat putusan yang beragam. Sesuai dengan teori *diskresi* hakim atau teori *ijtihad* hakim, dimana hakim dituntut untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya dalam memutus setiap perkara yang masuk dengan seadil adilnya.

Produk pada Lembaga keuangan Syariah sangat beragam, perluasan hukum muamalah menjadi landasan perkembangan produk yang beredar di ranah perekonomian syariah. Salah satu produk yang berkaitan dengan hutang adalah pembiayaan *Murabahah*. Jika dilihat dari kata *murabahah*, *murabahah* adalah jual beli, namun pada sistem pembayaran yang dilakukan nasabah dalam pengajuan pembiayaan adalah dengan cara menyicil dan mempunyai beban hutang yang harus disetorkan kepada pihak kreditur setiap waktu yang ditentukan dalam kontrak

Dalam pembiayaan selalu diikat dengan sebuah jaminan atas pembiayaan yang diajukan debitur guna mengikat kepercayaan kedua belah pihak. Jaminan adalah asset pihak peminjam/debitur yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman/kreditur jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan tersebut melalui prosedur tertentu. Dan terdapat dua asas dalam jaminan kebendaan, *droit de suite* dan *droit de preference*⁴³.

Prosedur yang dilakukan pihak kreditur adalah mengajukan permohonan eksekusi sita hak tanggungan atas jaminan debitur, setelah permohonan masuk, juru sita memanggil/ *Relass* para pihak guna proses permohonan. Pada akhirnya

⁴² *Ibid*, hlm. 229

⁴³ Herry Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2016) hlm 42

Pengadilan Agama memberikan putusan permohonan atas eksekusi lelang hak tanggungan agar dapat menutupi hutang debitur yang telah ditunggaknya.

Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan, apabila dikemudian hari kredit yang dicairkan tersebut bermasalah hingga akhirnya macet maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut⁴⁴. Pasal 9 UUHT mengatur bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang dan yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, baik perseorangan maupun pihak asing.

Hak tanggungan tidak timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok atau awal yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur, yang mana debitur bersedia memberikan jaminan berupa obyek tidak bergerak yang dipasang hak tanggungan. Sekalipun kreditur adalah pemegang hak tanggungan atas benda yang dijaminakan namun kreditur tidak dapat begitu saja menguasai fisik bangunan yang dijaminakan tersebut. Secara yuridis penguasaan dan penggunaan tahan yang bersangkutan tetap berada pada pihak pemegang hak. Sedangkan pihak kreditur hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusi tahap yang bersangkutan apabila nantinya debitur melalaikan kewajibannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kewenangan kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat dikatakan istimewa, mengingat kreditur mempunyai kewenangan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya lebih dahulu dibanding kreditur lainnya⁴⁵.

Memang hukum acara membolehkan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap kekayaan debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 JO Pasal 197 HIR. Pasala 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta; Sinar Grafika. 2012) hlm. 118

⁴⁵ Sugeng, *Analisi Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pengadilan Negeri Semarang*, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan, Semarang, 2009.

sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran hutannya kepada kreditur. Namun demikian perlu diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul *Tentang Beberapa Hal yang Mengadili Perkara yang Istimewa*. Penyitaan termasuk salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa⁴⁶.

Dalam penyitaan, seharusnya didahulukan pada jaminan benda bergerak, jika jaminan tidak memenuhi nilai hutang maka diperbolehkan mengajukan jaminan pada benda tidak bergerak asalkan nilai jaminan tidak lebih dari hutang. Jika nilai jaminan melebihi hutang, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan jaminan tersebut

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yuridis analisis atau analisis yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan data primer dan bahan pustaka yang berasal dari data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah dan kebijakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perihal ekonomi syariah.

2. Sumber Informasi

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang didapatkan berasal dari putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , Undang-Undang Nomor 21

⁴⁶ Yahya.M.Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta 2013) hlm 282

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Perkara Sengketa dan Fatwa DSN MUI. Selain dari hukum formil, hukum materil yang berasal dari Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RBg, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, PMK 27/PMK.06/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pdt/2011 juga membantu menyelesaikan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder,

Adapun data yang menunjang data primer berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian ilmiah skripsi dan tesis yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penyusun. Buku-buku yang menjadi rujukan oleh penyusun dalam menyelesaikan penulisan tesis ini adalah buku *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang ditulis oleh Yahya Harahap dan *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* oleh penulis yang sama. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang bagaimana status jaminan dalam sebuah perjanjian serta jaminan yang telah menjadi hak tanggungan yang terjadi pada kreditur dan debitur.

Kemudian selain buku yang ditulis oleh Yahya Harahap diatas, data sekunder selanjutnya diambil dari berbagai buku yang menjelaskan didalamnya bagaimana status jaminan, jaminan hak tanggungan, kebijakan hakim di Pengadilan Agama, prosedur akad *Muarabahah*, kebijakan perbankan dalam kredit macet, solusi kreditur pada debitur yang bermasalah, wanprestasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penyusun mendapatkan data sekunder dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian penyusun, sebuah jurnal yang dikelompokan dalam sebuah dictum syariah Edisi 8 oleh para peneliti UIN Sunan Gunung

Djati Bandung, salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Deni Kamaludin Yusup dengan judul *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/PK/AG/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

Kemudian, data didapatkan dari berbagai karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan jurnal yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka.

3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang dipakai untuk sumber data yang dikumpulkan dalam penyelesaian penelitian ini berupa pengamatan/ observasi, literatur kepustakaan, dokumen resmi dan wawancara.

4. Pengumpulan Informasi

Cara pengumpulan informasi yang digunakan ialah dengan mengadakan pengamatan/ observasi dan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Referensi-referensi kepustakaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer meliputi berbagai teori yang berasal dari Qur'an dan Hadits yang kemudian diaplikasikan dalam wawancara dan yuridis normative yang berasal dari putusan Pengadilan Agama dan hukum materil lainnya yang menyempurnakan hukum acara Pengadilan Agama khususnya pada bidang ekonomi syariah. Selain bahan hukum primer tersebut, sebagian bahan pendukung penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah atau hasil penelitian atas teori yang dibahas dalam bahasan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu hal-hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti wawancara, kamus, ensiklopedia dsb.

5. Analisis Data Informasi

Analisis data ini dilakukan melalui:

- a. Melakukan observasi pada hasil putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang menjadi bahan data primer penelitian.

- b. Menemukan masalah pada beberapa hasil amar dalam putusan Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt. tentang pertimbangan majelis hakim
- c. Menarik kesimpulan bahwa sebagian pertimbangan hakim dalam putusan ini bisa digunakan perbandingan dengan perkara serupa jika terjadi sengketa yang sama.

Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis data yang terdapat pada metode penelitian kualitatif.

